



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG ... TAHUN ...  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 14 OKTOBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 11.06 – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Heru Setiyowati
2. Bachtiar
3. Netrawati
4. Yossi Yusnidar
5. Sunariyo
6. Solikhah
7. Wiwin Taswin
8. Muhamad Gazaldi
9. Agus Cholik
10. Abdullah Raden Aji Baihaqi
11. La Uli
12. Rosyidah Setiani
13. Mila Azizah
14. Nurkholis Cahyasa
15. Gatot Rachmat Slamet
16. Derick Alfa
17. Arvid Gema
18. Tambuk Bow

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Hari ini persidangan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Dipersilakan Para Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Siapa juru bicaranya? Ya, silakan!

**2. PEMOHON: SUNARIYO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, sekaligus berprofesi sebagai advokat yang bernaung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI.

Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 ini, Pemohon telah mengajukan pada tanggal 7 yang (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Gini, siapa saja yang hadir? Diperkenalkan siapa saja yang hadir dari (...)

**4. PEMOHON: SUNARIYO**

Baik, baik, Majelis.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Kan itu saya lihat banyak, bukan sendiri. Silakan!

**6. PEMOHON: SUNARIYO**

Ya, pada kesempatan ini, kami hadir 8 orang. Yang dari ujung itu Ibu Heru Setiyowati. Selanjutnya, Pak Bachtiar, Bu Netra, dan Yossi, saya sendiri Sunariyo. Sebelah kiri saya, Bu Solikhah, Wiwin Taswin, dan Pak Muhammad Gazaldi. Ya, demikian, Majelis, terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohonnya ini jumlahnya ada (...)

**8. PEMOHON: SUNARIYO**

25 orang.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

25 orang? Lainnya mana? Tidak hadir?

**10. PEMOHON: SUNARIYO**

Kebetulan berhalangan hadir karena ada sidang di luar mungkin, Majelis.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya!

**12. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb.

**14. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja tentang permohonan ini. Yang pertama, mengenai judul. Bahwa ini adalah merupakan permohonan pengujian formil dan materiil dari undang-undang ... nomornya belum kami sampaikan yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu dari judul.

Kemudian dari identitas, tidak perlu kami sampaikan.

Kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah juga, saya kira tidak perlu kami sampaikan.

Nah, mengenai kedudukan hukum. Sekilas, bahwa kami ini adalah mahasiswa dari program pascasarjana di Universitas Islam As-Syafi'iyah merasa ada kerugian konstitusional yang kami alami terkait bahwa kami ini sedang belajar di ... belajar hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah ini. Dengan adanya penerbitan undang-undang ini bahwa merasa ini telah bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang kedua, kami sebagai advokat juga kami merasa bahwa kami selaku profesi yang membela kepentingan para pencari keadilan juga merasa dirugikan atas terbitnya undang-undang ini dalam hal mengenai penegakan hukumnya karena yang seperti kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum, maka ketika ada proses maupun prosedur penerbitan sebuah undang-undang yang menurut pendapat kami ini ada kesalahan prosedur, maka ini menurut kami ada pelanggaran konstitusional yang kami alami. Begitu, Yang Mulia. Itu dari legal standingnya.

Kemudian dari sisi materinya ada satu pasal yang kita uji mengenai adanya dewan pengawas di dalam KPK ini karena menurut pendapat kami dewan pengawas ini nanti membuat KPK ini menjadi tidak independen sehingga menurut pendapat kami, ini harus dibatalkan. Begitu kira-kira, Yang Mulia. Kira-kira mungkin sekilas permohonan kami seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Petitemnya?

**16. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Baik. Petitemnya. Yang pertama, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya, gitu.

Kemudian yang kedua, menyatakan undang-undang yang saat ini belum kami tulis nomornya tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian yang ketiga, menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang yang nomornya belum kami sampaikan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dan yang keempat, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon Mahkamah memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, permohonannya ini ya, pengujian formil dan materiil, tapi terhadap undang-undang nomor berapa masih titik-titik ini, ya? Nah, ini tidak sabar menunggu hari esok, nih. Bagaimana kelanjutan dari RUU ini, ya? Yang sudah disetujui oleh DPR, sudah disahkan oleh DPR, tapi belum ditandatangani oleh presiden, dan belum diundangkan dalam lembaran negara. Nah, sehingga Para Pemohon dalam pokok permohonannya ini, permohonan pengujian formil. Tapi tadi disebutkan sekaligus materiil ya, di perihalnya ini pengujian formil saja tentang ... dan pengujian Pasal 21, ya? Itu pengujian materiilnya.

Nah, kalau dilihat dari petitum ya, antara petitum nomor 2 dan nomor 3 ini ya, kelihatan agak bertentangan. Di satu sisi minta ... apa ... uji formil ya, prosedur pembentukannya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga dinyatakan batal demi hukum. Tetapi di poin 3 meminta Pasal 21 saja yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya pasal-pasal lain itu sah kalau begitu, ya? Kalau misalnya uji formilnya katakanlah ditolak, kemudian uji materiilnya nanti kalau sudah ada nomor undang-undangnya ... seandainya RUU ini memperoleh nomor, artinya sudah ditandatangani oleh Presiden.

Kemudian hal lain akan dijelaskan lebih lanjut oleh Para Yang Mulia, mengenai kerugian konstitusional Saudara-Saudara Para Pemohon ini terhadap berlakunya undang-undang ini seandainya nanti diberlakukan. Baik, silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua dan Para Pemohon yang dalam daftarnya itu 25, ya? Ya, saya ingin urutan dari format permohonan, ya? Ini terkait legal standingnya ini perlu kejelasan dan konfirmasi apakah Para Pemohon ini semuanya ya, mengkualifikasikan diri sebagai mahasiswa sekaligus advokat? Semuanya? Jadi, sudah punya kartu advokat semuanya? Dan masih mahasiswa semua? Ya, jadi ada kartu mahasiswa dan kartu advokat, ya?

Kemudian, tadi disinggung juga oleh Pak Ketua bahwa ini pengujian formil dan materiil. Kemudian, Para Pemohon yang mengkualifikasikan diri advokat dan mahasiswa ini memiliki kerugian. Kerugian konstitusional dalam pengujian formil. Coba nanti di ... apa ... uraikan, ya? Bentuk kerugian itu spesifik dan aktual, atau minimal potensial, ya? Khusus dalam pengujian formil, nah, itu apa?

Kemudian, redaksional, ya. Pada halaman 9, Butir II.8 itu ada kalimat terakhirnya itu frasa *merugikan klien dari Para Pemohon*. Ini siapa yang dimaksud dengan *klien* ini? Bukankah Para Pemohon kesemuanya ini adalah Prinsipal? Siapa kliennya? Ya, nanti diapakan ... ini ... ini ... apa ... pemeriksaan pendahuluan, ya, ini kalau perbaikan, ya.

Kemudian, jika semuanya bertindak sebagai Prinsipal, maka harus dilengkapi dengan identitas bahwa Pemohon I, Pemohon II, sampai dengan Pemohon XXV, baru kemudian semuanya dapat disebut sebagai Para Pemohon. Baru setelahnya itu Para Pemohon, ya? Ini sudah berapa kali beracara di MK?

**19. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Ini yang kedua, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang kedua?

**21. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Waktu yang pertama kapan? Acara apa?

**23. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Yang pertama sebelum menjadi mahasiswa dan kebetulan saya menguji Undang-Undang Partai Politik, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, sebelum menjadi mahasiswa waktu itu?

**25. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Belum ad ... belum Advokat juga?

**27. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Eh, maksudnya belum sekolah di S2, gitu.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya, ya, ya, baik.

**29. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Tapi sudah Advokat.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik, ya, ya.

**31. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Terima kasih.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian bahwa undang-undang yang diuji ini belum mendapat nomor, ya? Tapi Pemohon sudah mengetahui ... apa ... tentangnya, ya? Ya, ini berarti sudah melihat di rancangan yang dikirim DPR ke presiden, ya? Sudah itu dilihat?

**33. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Sudah, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi enggak dicantumkan sebagai bukti, ya?

**35. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Belum, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**37. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena di sini disebutkan karena memang itu perubahan kedua. Kan, memang dulu pernah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 sebagai perubahan pertamanya, tapi kalau perubahan pertama itu tidak disebut-sebut perubahan pertama. Setelah perubahan kedua, disebut baru perubahan kedua. Kalau perubahan pertama disebut perubahan ... perubahan saja, ya. Ya, ya.

Kemudian, kita saling mengingatkan untuk pengujian formil ini, sudah tahu Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, ya? Itu batas waktunya 45 hari sejak undang-undang disahkan dan dimuat dalam lembaran negara, ya? Nah. Persoalannya sekarang, ini undang-undangnya, makanya tadi Pak Ketua belum ada nomor ini, ya? Jadi, pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kan, persiapan, perencanaan, pembahasan, ya? Pembahasan sudah sampai pada tingkat kedua paripurna dan persetujuan bersama DPR dan presiden, atau presiden dan pemerintah.

Nah, berikutnya disahkan. Nah, ini yang belum, ya? Belum disahkan. Baru setelahnya diundangkan, baru menjadi undang-undang itu, ya? Meskipun di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita disebutkan dalam hal rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama yang kemarin kita tahu semua 17 September ya, 30 hari tidak ditandatangani presiden, sah berlaku dan wajib diundangkan. Itu sama juga, di perda juga begitu. Kalau gubernurnya tidak mengesahkan atau bupati, walikota tidak mengesahkan ya, itu 30 hari sah berlaku dan wajib diundangkan. Nah, oke.

Jadi, sah berlakunya itu nanti ada nomor. Nah, ini kan, belum ada. Dan itu mengesahkan itu presiden. Dalam hal tidak disahkan, itu juga ... apa ... tetap 30 hari tenggang waktu, sah berlaku dan wajib diundangkan. Da ... akan diundangkan oleh menteri yang bidang ... kaitannya dengan hukum, ya? Nah, sampai sekarang itu disahkan belum, 30 hari juga belum, ya? Jadi ... apa ... nomornya ini, ya? Jadi, belum ada ini ... apa ... barangnya, ya? Oleh sebab itu, ini belum disahkan atau belum sah. Kalau disahkan, ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani, sahnya itu sepuluh ... 30 hari.

Nah, belum diundangkan dalam ... dimuat dalam Lembaran Negara, ya, termasuk penjelasannya juga, tambahan lembaran negara saja. Jadi, ini ... apa ... masih ... apa ... belum ada yang bisa kita uji, ya, terkait permohonan yang diajukan oleh ... apa ... Para Pemohon ini.

Kemudian, hal-hal yang bersifat administratif, ya? Ini banyak Prinsipal yang tidak bertanda tangan dalam Permohonan, padahal Para Pemohon bertindak sebagai Prinsipal semua. Ini banyak yang belum tanda tangan, ya? Ya, kecuali kalau ... apa ... Para Pemohon ini memberikan kuasa cukup ... Pemohonnya cukup ditandatangani oleh kuasa, ya? Ini tidak memakai kuasa, kan? Ya, ini konsekuensinya Pemohon Prinsipal yang tidak bertanda tangan dapat dianggap belum menyetujui atau belum membaca Permohonan sehingga permohonan hanya disusun oleh sebagian yang bertanda tangan, atau ya, sudah setuju, sudah membaca, tapi belum sempat tanda tangan, ya? Nah, nanti harus ditandatangani, ya?

Saya kira itu yang saya dapat sampaikan karena ya, ini tadi belum ada nomornya, belum diundangkan, ya, belum berlaku. Kalau belum berlaku, belum mengikat. Kalau belum mengikat, ya, belum jadi undang-undang, ya? Ya, jadi tidak lebih dari itu yang saya bisa kemukakan. Terima kasih, Pak Ketua.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Enny?

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pemohon, ini kan, Pemohonnya dalam Permohonan ada 25 orang. Betul, ya? 25 orang, tapi yang bisa hadir 8, berarti kan ada 13 yang tidak hadir. Sementara dalam Permohonan ini kan, tidak dinyatakan ada kuasa sama sekali. Oleh karena itu, berarti yang sungguh-sungguh ini mengajukan Permohonan ini siapa sebetulnya? Karena kalau di dalam Sidang Pendahuluan apalagi sudah tidak hadir, itu berarti tidak serius untuk mengajukan Permohonan.

Ini kan yang tadi disampaikan oleh ... apa namanya ... menyampaikan Permohonan, tadi salah satu Pemohon kan menyatakan, "Mereka sedang ada kegiatan di tempat yang lain."

Sementara, di sini Permohonan, sekali lagi saya garis bawahi, ini sifatnya semua ... sekali lagi saya tegaskan, Prinsipal. Tetapi, kalau tidak hadir berarti tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan.

Oleh karena itu, berarti hanya 8 ini yang bisa kemudian sebagai Pemohon yang sungguh-sungguh paling tidak. Tetapi, kalau nanti kemudian ada yang berkurang lagi berarti tidak bisa dimasukkan sebagai Pemohon juga.

Oleh karena itu, harus dipikirkan apakah akan menggunakan kuasa, ya, supaya kalau kemudian tidak bisa hadir, yang kuasanya yang penting bisa hadir. Jadi, ini dipikirkan sekali, sekali lagi, ya. Karena kalau bareng-bareng ini kesulitannya kalau tidak bisa hadir berarti ada

persoalan terkait dengan legal standing yang tidak sungguh-sungguh di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin menggarisbawahi juga bahwa permohonan ini adalah permohonan yang seharusnya harus jelas objeknya. Sementara, objek yang diajukan ini kan belum ada, masih titik-titik di situ. Enggak boleh juga dititipkan kepada MK, nanti titik-titiknya dititipkan ke MK, enggak boleh karena ini yang mengajukan permohonan adalah Pemohon, kan begitu, jadi harus ada kejelasan. Objeknya apa dulu yang mau diajukan Permohonan. Tidak mungkin Mahkamah kemudian mempertimbangkan titik-titik begitu, jadi harus jelas objek yang akan diajukan permohonannya apa.

Kemudian setelah jelas objeknya apa ... ini kan, kami dalam Sidang Pendahuluan memang wajib untuk memberikan nasihat, ya? Silakan nanti dipertimbangkan nasihat itu. Nah kemudian setelah jelas objeknya apa, silakan mau kalau diajukan apakah pengujiannya formil atau materiil. Hanya problem-nya di dalam judul Permohonan ini memang menyebutkan hanya pengujian formil, betul kan? Coba dibaca ini, "Permohonan pengujian informil undang-undang ...".

Kemudian yang di bawahnya lagi untuk yang titik-titik itu ada lagi kemudian menyebutkan, "Pengujian Pasal 21 ayat (1)," undang-undangnya titik-titik juga itu ternyata yang pengujian Pasal 21 ayat (1) itu huruf a itu adalah pengujian materiilnya. Tetapi, dalam judulnya disebut pengujian formil semua, ya, ini harus konsisten ini. Apakah betul akan mengujikan secara formil atau materiil, atau formil dan materiil, ya? Ini juga harus di .... apa namanya ... dibuat secara konsisten dalam Permohonan. Hanya ... karena apa? Karena kalau Pasal 21A ayat (1) huruf a itu diujikan memang kemudian tidak sesuai lagi dengan batasan waktu pengujian formil kalau yang undang-undang yang lama, kan begitu. Tetapi kalau masih menggunakan yang nanti, nah, itu masih memungkinkan untuk diuji formil.

Hanya persoalannya begini, ya, ini kan, Pemohon belum semuanya pernah ikut beracara di MK, baru satu yang pernah beracara di MK. Tapi ini bukan tugas mahasiswa, ya, ini, ya? Bukan karena tugas mahasiswa program pascasarjana, kemudian sedang mengambil mata kuliah tertentu, kemudian mengajukan permohonan, bukan, ya? Ini memang dalam ... apa namanya ... kerangka ingin mengajukan permohonan pengujian karena kesadarannya sendiri, begitu, ya?

Jadi begini, silakan nanti dibaca, dilihat sistematika yang ada di website-nya MK terkait dengan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil di MK.

Ketika ini akan diajukan secara uji formil, ya, itu harus ada kejelasan. Pengujian terkait dengan undang-undang yang nanti akan ada nomornya, ya, itu harus ada kejelasan apanya yang kemudian bermasalah di situ, akan diujikan dengan apanya? Di sini kan, belum ada. Hanya mengatakan, "Uji formil terhadap undang-undang ..." yang kemudian tidak dijelaskan apa persoalannya dari uji formil itu, dikaitkan dengan mekanisme prosedur yang ada. Lah, ini belum ada uraian-uraian yang bisa menampakkan apakah ada persoalan terkait dengan formil dari undang-undang yang ... itu? Itu saya kira perlu di ... apa namanya ... dituangkan.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan uji materiil. Saya melihat uji materiil ini Pemohon juga harus kuat di dalam menggambarkan, menguraikan mengenai kedudukan hukumnya. Sebagaimana sudah disebutkan memang di halaman 8, hanya menyatakan bahwa mengutip putusan-putusan MK terdahulu mengenai uraian terkait dengan kedudukan hukum ini, nah, itu yang belum ada uraiannya. Uraian terkait dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa?

Kemudian yang berikutnya, apakah kemudian ada kerugian terkait dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu akibat berlakunya norma dari suatu undang-undang? Karena kebetulan yang mau diujikan di sini adalah soal norma dewan pengawas, maka harus bisa kemudian menjelaskan soal itu, ya?

Kemudian, harus dijelaskan pula apa bentuk kerugiannya? Karena ini kan, sesuatu yang belum berlaku, apakah itu bisa Anda rasakan kerugiannya secara faktual, apakah potensial akan menimbulkan kerugian? Dan bagaimana kemudian hubungan kausalitasnya, ya? Antara kemudian kerugian itu dengan kemudian permohonan pengujian ini sendiri.

Nah, itu yang belum ada uraian lengkap mengenai kerugian konstitusional yang dianggap oleh Pemohon ada, ya? Karena Pemohon mengajukan memang kemudian Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ya, terkait dengan ... apa namanya ... kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang. Kemudian, Pasal 4 ayat (1). Uraian-uraian ini harus ada untuk menggambarkan apa yang sudah ditulis oleh Pemohon di dalam pasal ... halaman 8, ya, halaman 8 itu seandainya nanti undang-undang ini sudah diundangkan. Sehingga sudah menjadi produk yang memiliki kekuatan mengikat, berlaku begitu, ya. Nah, uraian ini harus ada. Kalau tidak, ya kami tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang diminta oleh Pemohon, seperti itu.

Kemudian, juga perlu dipikirkan kaitannya adalah dengan petitumnya juga, ya, petitumnya ini, ini kan satu. Kalau formil, kan meminta bahwa undang-undang itu batal demi hukum. Sementara kemudian ada materiilnya juga, ya. Materiilnya itu kan, ya, nanti tidak tahu kita apa yang kemudian akan kita nilai kalau sudah semuanya lengkap, baru kemudian kita lakukan proses penilaian terhadap permohonan itu, ya. Nah, ini kan, dua hal yang disampaikan oleh Pak Ketua, ya, kontradiktif sebenarnya. Silakan, nanti dipikirkan mengenai hal itu. Tetapi yang jelas, memang ini belum ada objek dari yang dimohonkan, ya? Sehingga kalau belum ada objek, ya memang agak kesulitan juga kita akan menilai yang mana, begitu ya?

Jadi, saya kira, hal-hal semacam itu silakan diperhatikan, saya kira, lebih baik melihat website yang ada di ... di ... apa namanya ... di MK, ya? Website MK mengenai sistematika di dalam proses pengujian atau beracara di MK, ya? Sehingga Pemohon bisa menampakan kesungguhannya melakukan proses pengujian itu sendiri, ya?

Jadi, saya kira, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai kewajiban dari Majelis di dalam memberikan nasihat di dalam sidang pendahuluan. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Itulah beberapa catatan atau masukan dari Majelis Panel yang terkait dengan Permohonan Para Pemohon, yaitu uji formil sekaligus uji materiil terkait dengan keberadaan lembaga yang namanya dewan pengawas di KPK. Ya, walaupun undang-undang sampai hari ini belum ada nomor, belum dapat pengesahan, sehingga belum dinyatakan berlaku.

Dari masukan atau catatan dari Majelis Panel, apa ada hal yang ingin disampaikan?

**42. PEMOHON: WIWIN TASWIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami tadi mendengarkan dengan seksama masukan dari Yang Mulia, maka kami rasa ini sangat bermanfaat untuk kami sehingga kami nanti akan melakukan perbaikan.

Oleh karena itu, kami mohon waktu untuk lakukan perbaikan. Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, memang menurut hukum acara, Saudara ya, memang diberi waktu selama 14 hari mulai dari sidang pertama ini.

Oleh karena itu, Saudara dipersilakan untuk menyerahkan Perbaikan Permohonan paling lambat hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat, ya? Jadi kalau memang mau diajukan sebelum itu, tentu lebih baik. Sudah jelas, ya? Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 14 Oktober 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001